

acara Nomor 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 dan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL/01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PB/VIII-18 memberikan kuasa kepada :

Erick Mingkid, SH.

Advokad/Penasihat Hukum Partai Berkarya Kabupaten Minahasa untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkedudukan di Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Minahasa; Lingkungan I, Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 266/PL/01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL/01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang berkedudukan di Desa Kembuan, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor :
01/PS/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register 01/PS/BWSL.MHS.25.09/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor:285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019 yang diregister pada 21 Agustus 2018 setelah diadakan perbaikan.

2. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa pada tanggal 31 bulan Juli 2018 jam 23.00, Ketua Partai Berkarya Kabupaten Minahasa sdr Errol Mingkid Telah memasukkan berkas atas nama Brendly Arnold Sepang (Dapil II)
- 2.2 Bahwa Brendly Sepang (Dapil II) di daftarkan Partai Berkarya Kabupaten Minahasa dengan menyerahkan Dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa meliputi :
 - a. Formulir Model BB1 Parpol yang di tanda-tangani oleh Brendly Sepang;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili an. Brendly Arnold Sepang;
 - c. Surat Keterangan tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri Tondano;

- d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. Formulir Model BB2 Parpol yang di tanda-tangani oleh Brendly Sepang;
 - g. Pas foto uk. 4x6 (1 lembar) hard dan soft copy;
 - h. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - i. Surat Keterangan Bebas Rohani;
 - j. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - k. Surat Keterangan Pemilih
- 2.3 Bahwa Surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon DPRD Kabupaten Minahasa atas nama Brendly Sepang di serahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa pada tanggal 31 bulan Juli 2018, jam 23.00 wita.
- 2.4 Bahwa KPU Minahasa telah menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Minahasa atas nama Brendly Sepang yang di ajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa dan meneliti kelengkapan berkas dokumen dan pemenuhan persyaratan.
- 2.5 Bahwa Brendly Sepang mengetahui bahwa dirinya di-TMS-kan karena SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan Tidak Memenuhi Syarat.
- 2.6 Bahwa dengan di TMS kannya Brendly Sepang yang di usulkan oleh Partai Berkarya Kabupaten Minahasa tersebut maka Pemohon telah mengalami kerugian karena Brendly Sepang yang di usung oleh Partai Berkarya telah kehilangan haknya sebagai calon anggota DPRD kabupaten Minahasa dari Partai Berkarya Kabupaten Minahasa.
- 2.7 Dengan di-TMSkannya Brendly Sepang sebagai calon anggota DPRD minahasa yang di usung oleh Partai Berkarya maka KPU Minahasa telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu Keputusan KPU Minahasa tersebut harus di batalkan.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa. Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Minahasa Nomor:285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada KPU Minahasa untuk mengeluarkan Keputusan tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019 dengan memenuhi syaratkan (MS) bakal calon an.Brendly Sepang sebagai calon anggota DPRD Minahasa yang di usung oleh Partai Berkarya.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan Putusan ini.
5. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

4. JAWABAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

- 4.1. Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, pada tanggal 4 sampai 17 Juli 2018;
- 4.2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 19.58 Waktu setempat Ketua Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa termasuk didalamnya nama Brendly Arnold Sepang;
- 4.3. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n Brendly Arnold Sepang, diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Pada Tanggal 17 Juli 2018;
- 4.4. Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n Brendly Arnold Sepang yang diajukan oleh Partai Berkarya, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;
- 4.5. Bahwa benar pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Berkarya

- termasuk dokumen persyaratan pencalonan a.n Brendly Arnold Sepang yang diajukan oleh Partai Berkarya;
- 4.6.** Bahwa Benar Pada Tanggal 20 Juli 2018, KPU Kabupaten Menyerahkan Hasil verifikasi dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD kabupaten Minahasa (MODEL BA.HP-DPRD KABUPATEN) Kepada Ketua Partai Berkarya DPD Kabupaten Minahasa;
 - 4.7.** Bahwa benar KPU Kabupaten Minahasa menerima perbaikan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, pada tanggal 22 sampai 31 Juli 2018;
 - 4.8.** Bahwa Benar pada tanggal 31 Juli 2018, 22.25 waktu setempat KPU Minahasa menerima dokumen perbaikan bakal calon Partai Berkarya termasuk dokumen bakal calon a.n. Brendly Arnold Sepang;
 - 4.9.** Bahwa benar pada tanggal 01 sampai 07 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dengan menggunakan (Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan), pada saat tersebut dokumen syarat calon a.n. Brendly Arnold Sepang tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
 - 4.10.** Bahwa Pada Tanggal 08 sampai 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Minahasa menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018;
 - 4.11.** Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang, berdasarkan hasil verifikasi Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa tidak menemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di

wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

- 4.12.** Bahwa dalam permohonan Pemohon DPD Partai Berkaya Nomor : 09/SP-BK/VIII/2018, perihal : permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa tertanggal 14 Agustus 2018, dimana pada pokok permohonan point 2d. dan 2.e tidak memasukan/tidak ada;

5. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda P-1 s,d P-2 sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI (P-1)	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3875/YAN.2.3/VIII/2018/RESMIN tertanggal 2 Agustus 2018
2	BUKTI (P-2)	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 880/SK/HK/08/2018/PN Tnn Tertanggal 07 Agustus 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T.1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon

		Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018
2.	Bukti T.2	Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 266/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa
3.	Bukti T.3	Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan (Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018)
4.	Bukti T.4	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa secara perorangan (Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018)

Menimbang Bahwa disamping mengajukan alat bukti Surat, baik Pemohon maupun Termohon mengajukan saksi dalam Sidang Adjudikasi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, Selanjutnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Pemohon atas nama Sdr. Brendly Arnold Sepang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengurus SKCK di Polres Minahasa pada tanggal 30 Juli 2018.
 - Bahwa saksi dimintakan surat pengantar dari Polsek Lembean Timur, yang kemudian dari Polsek Lembean Timur memintakan harus ada pengantar dari Pemerintah Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur untuk penyelesaian SKCK.
 - Bahwa saksi mendatangi Kantor Desa Seretan tetapi hanya bertemu dengan Sekretaris Desa Seretan karena Hukum Tua Desa Seretan berada di luar daerah.

- Bahwa saksi tidak memperoleh surat pengantar dari Desa Seretan karena Stempel atau Cap Pemerintah Desa dibawah oleh Hukum Tua yang berada diluar daerah.
 - Bahwa saksi nanti bertemu dengan Hukum Tua Desa Seretan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan memperoleh surat pengantar utk pengurusan SKCK.
2. Saksi Pemohon atas nama Sdr. Sonny B. Saumana, Hukum Tua Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Brendly Arnold Sepang pada tanggal 2 Agustus 2018.
 - Bahwa saksi berada diluar daerah sejak tanggal 24 – 31 Juli 2018 dan membawa serta stempel/Cap Desa Seretan.
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi saudara Brendly Arnold Sepang sebelum tanggal 24 Juli 2018 untuk pengurusan surat pengantar SKCK.
 - Bahwa saksi menyelesaikan dan memberikan surat pengantar untuk pengurusan SKCK kepada saudara Brendly Arnold Sepang pada tanggal 2 Agustus 2018.
3. Saksi Termohon atas nama Jerry Oroh, Kepala Sub Bagian Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa mempunyai tugas mengawasi dan memberikan dukungan teknis administrasi dalam pendaftaran, verifikasi, penyusunan sampai pada penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu 2019;
 - Bahwa saksi dan staf sekretariat menerima pendaftaran/pengajuan verifikasi, penyusunan sampai pada penetapan (oleh komisioner KPU Minahasa) DCS Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu 2019 sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Bahwa saksi dan staf sekretariat KPU Minahasa dalam menerima perbaikan dokumen pada tanggal 22 - 31 Juli 2018, dimana tanggal

22 - 30 Juli 2018 menerima berkas pada jam kantor, sedangkan pada tanggal 31 Juli 2018 menerima perbaikan dokumen dari Partai Politik mulai jam 08.00 - 24.00 WITA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan pada sidang Adjudikasi tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa` yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Sengketa Proses Pemilu terjadi di Kabupaten Minahasa karena Pemohon (Partai Berkarya) menolak atau tidak menerima atas Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.
3. Adapun yang menjadi alasan Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 adalah :
 - a. Bahwa sesuai Pasal 18 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa KPU Kabupaten / Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa lebih lanjut diatur pada Pasal 20 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - c. Bahwa sesuai PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah tahapan Verifikasi terhadap perbaikan daftar

calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- d. Bahwa pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018 KPU Kabupaten Minahasa melakukan verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dengan menggunakan (Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan), dan pada saat tersebut dokumen syarat calon a.n. Brendly Arnold Sepang tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
- e. Bahwa verifikasi perbaikan dokumen daftar calon dan syarat calon kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan menggunakan Formulir Model BA-HP-DPRD Kabupaten Perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa secara kolektif setiap Partai Politik juga menggunakan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Kabupaten Minahasa secara perorangan (Lampiran SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018).
- f. Bahwa pemahaman Pemohon tentang syarat formil dan materil bagi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sudah terpenuhi sangat keliru dan tidak mendasar, karena sesuai Pasal 8 (1) dalam PKPU 20 tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sangat jelas dikatakan bahwa Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan yang salah satunya pada huruf g tentang surat keterangan catatan kepolisian.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Brendly A, Sepang dan Saksi Sonny Saumana bahwa pengurusan surat pengantar untuk penyelesaian SKCK di Polres Minahasa atas nama Brendly A, Sepang adalah pada tanggal 2 Agustus 2018 sehingga SKCK Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian

Resor Minahasa dan berlaku dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019, sehingga bertentangan atau tidak sesuai dengan SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB III poin 4 mengenai Materi Penelitian serta Parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon pada Tabel 6. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen (nomor 7) tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk parameter keabsahan adalah Masa Berlaku SKCK harus masih dalam rentang waktu masa pengajuan bakal calon.

- h. Bahwa sesuai PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 22 – 31 Juli 2018 adalah Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga pengajuan Masa berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n. Brendly Arnold Sepang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa dan berlaku dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 2 Agustus 2019 tidak sesuai dengan tahapan dimaksud.
 - i. Bahwa Pada Tanggal 08 sampai 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Minahasa menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;
 - j. Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa a.n. Brendly Arnold Sepang, berdasarkan hasil verifikasi Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa tidak menemukan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
4. Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa berkesimpulan bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai

penyelenggara Pemilu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 11 Agustus 2018;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Pemilu 2019 atas nama Brendly Arnold Sepang dari Partai Politik Berkarya Kabupaten Minahasa.
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Minahasa / Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Berkarya yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa atas nama Brendly Arnold Sepang yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU Kabupaten Minahasa sesuai Berita Acara Nomor 266/PL.01-.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 266/PL.01-.4-BA/7102/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan , menyebutkan bahwa ayat (1) *Objek sengketa proses Pemilu meliputi: a) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau c) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Agustus Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 30 Agustus 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan

sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 103, diatur bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum Pasal 5 menyebutkan *(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c) melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu bahwa Pasal 6 dengan menyebutkan (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;

Bahwa KPU Kabupaten Minahasa telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor : 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019, yang meng-TMS-kan nama 1(satu) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang di usulkan oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa;

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : Termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Termohon mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU

Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Minahasa menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor:285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 11 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Minahasa ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019. Bahwa penetapan pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus Tahun 2018. Batas waktu 3 hari kerja setelah penerimaan tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Daftar

Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan bahwa terdapat berbagai kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); terkait sengketa *a quo* yaitu perihal Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
3. Menimbang Bakal Calon a.n. Brendly Arnold Sepang telah melakukan upaya persiapan administrasi pencalonan sejak tanggal 30 Juli 2018 namun dalam proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mendapatkan hambatan terkait pembuatan surat keterangan dari hukum tua desa bersangkutan; hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Sonny B. Saumana selaku Hukum Tua Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi berada diluar daerah sejak tanggal 24 – 31 Juli 2018 dan membawa serta stempel/Cap Desa Seretan sehingga menjadi hambatan bagi bakal calon a.n. Brendly Arnold Sepang dalam memenuhi persyaratan administrasi pembuatan surat pengantar SKCK yang berdampak pada terhambatnya pembuatan SKCK;
4. Menimbang bahwa kelengkapan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten tertuang sebagaimana pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 8 ayat (7) oleh bakal calon a.n. Brendly Arnold Sepang (Daerah Pemilihan Minahasa II) secara faktual sudah ada dan telah dimasukkan ke KPU Kabupaten Minahasa selaku Termohon;
5. Menimbang bahwa sesuai dengan Asas hukum *nullum nemo commodum capere potest de injuria sua propria* yang didalamnya menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, maka terkait sengketa *a quo* merupakan

suatu sebab dari kelalaian pihak lain yakni pihak yang bertanggungjawab menerbitkan surat keterangan/pengantar dari desa bersangkutan sehingga Bakal Calon Brendly Arnold Sepang mengalami hambatan dalam menyiapkan dokumen dalam pencalonannya;

6. Menimbang bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap merupakan proses administrative yang tidak dapat menyampingkan substansi daripada isi kedua dokumen tersebut;
7. Menimbang bahwa bentuk perlindungan hukum yang termaktub dalam undang-undang pemilihan umum antara lain untuk menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, sehingga terselenggara Pemilu yang baik dan berkualitas dan akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan ini maka terhambatnya bakal calon yang diharapkan rakyat untuk mengikuti Pemilu dapat berimplikasi negatif terhadap implementasi prinsip keterwakilan yang ada.
8. Menimbang Terdapat itikad baik (*good will*) dari Pemohon dalam melengkapi setiap berkas/dokumen sebagaimana disyaratkan.

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksaa menilai dan berkesimpulan :

1. Bawaslu Kabupaten Minahasa berwenang menyelesaikan Sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. Bahwa dokumen syarat bakal calon berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3875/YAN.2.3/VIII/2018/RESMIN tertanggal 2 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai

Terpidana Nomor 880/SK/HK/08/2018/PN Tnn tertanggal 07 Agustus 2018 adalah sah menurut hukum dan dapat diterima dan/atau dipergunakan sebagai dokumen syarat bakal calon;

4. Kedua Dokumen sebagaimana tersebut diatas secara faktual sudah ada sebelum tanggal 11 Agustus 2018 dapat diterima dengan tidak mengganggu jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Mengingat ; Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Berkas Dokumen Syarat Calon a.n Brendly Arnold Sepang, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Minahasa II yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tondano dapat diterima;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi Syarat Calon a.n Brendly Arnold Sepang, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Minahasa II, selanjutnya ditetapkan status keterpenuhan Syarat Calon yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 285/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilu Tahun 2019 a.n Brendly Arnold Sepang (Daerah Pemilihan Minahasa II) apabila Bakal Calon memenuhi syarat, paling lambat 3 hari sejak Putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa oleh
1)Rendy N.S. Umboh, 2)Erwin F. Sumampouw, 3)Donny Rumagit, masing-

masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Minahas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan September tahun 2018 oleh 1) Rendy N.S. Umboh, 2) Erwin F Sumampouw, 3) Donny Rumagit, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa.

Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa

ttd.

(Rendy N.S. Umboh)

ttd.

(Erwin F. Sumampouw)

ttd.

(Donny Rumagit)

